



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang
- a. bahwa salah satu *role model* dalam pelaksanaan Refonnasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Uara secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada Tanggal 22 September 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA

Budaya Kerja **MELAYANI**

(Memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih dan tanpa biaya, dan menyenangkan)

Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang ini, dibangun karakter dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara yang lebih berintegritas, professional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan public kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu informasi yang diberikan harus cepat, tepat tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan, juga harus dapat mempertanggungjawabkan pengguna anggaran tersebut secara akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara antara lain dengan :

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan II;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementerian KEuangan dan E-Lapkin).

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu *pilot project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Untuk mencapai target tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Penandatanganan pencaanangan Pembangunan Zona Integritas pada tanggal 15 Mei 2023
2. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
3. Menekakan nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari senin;
4. Sosialisasi penerapan *Wistle Blowing System (WBS)*.

Berbagai inovasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan melakukan pelayanan informasi secara digital yaitu melalui E-PPID. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara berinovasi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuat *Focus Group Discussion (FGD)* bersama Partai Politik dan Stakeholder lainnya.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi internal dan *stakeholder* dilakukan dengan *teleconference*;
3. Penyebaran informasi juga terus dilakukan melalui akun-akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara serta melalui *Website*.

Selain inovatif, juga dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang karakter dan pola pikirnya dapat berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang lebih baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Penandatanganan pencaanangan Pembangunan Zona Integritas pada tanggal 15 Mei 2023;
2. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
3. Menekakan nilai-nilai kejujuran menolak suap dan gratifikasi pada Rapat Pleno Komisioner dilakukan setiap hari Senin dan Rapat Internal Pejabat Struktural;
4. Knowledge sharing, berbagi informasi dan pengetahuan diikuti oleh seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

5. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap sebulan sekali;
6. Evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara memiliki bekal yang optimal dalam menyongsong tahapan Pemilu serentak tahun 2029.

Ditetapkan di Airmadidi,
Pada tanggal 22 September 2025

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
ttd
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



★ Fikri Ijiko